

Perda Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah

AIR TANAH – PAJAK

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011

PAJAK RESTORAN

ABSTRAK

- : - Bahwa air tanah merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan dalam menunjang kegiatan pembangunan, oleh karena itu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah harus dikendalikan agar tidak menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dikenakan Pajak Air Tanah yang merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota. Dan Pemerintah Kota Bogor bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor telah menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Pajak Air Tanah dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Dasar Hukum : UU No. 16 Tahun 1950, UU No.11 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 19 tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No.14 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP no.43 Tahun 2008, PP No.16 Tahun 2010, PP No.19 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri 53 Tahun 2007, Kepmen ESDM No.1451K/10/MEM/200, Kegub Jabar No. 188.342/Kep.237-

Hukham/2011, Perda No. 4 Tahun 2007, Perda No. 13 Tahun 2007, Perda No. 3 tahun 2008, Perda No. 9 Tahun 2009, Perda No. 3 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Air Tanah dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
 4. Wilayah Pemungutan
 5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak.
 6. Perhitungan dan Penetapan Pajak
 7. Surat Tagihan Pajak
 8. Tata Cara Pembayaran Pajak dan Penagihan
 9. Keberatan dan Banding.
 10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
 11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
 12. Biaya Pemulihan
 13. Daluarsa Penagihan
 14. Penghapusan Piutang Pajak
 15. Ketentuan Pidana
 16. Penyidikan
 17. Ketentuan Peralihan
 18. Ketentuan Penutup

STATUS

: - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Bogor pada tanggal 24 Februari 2011

CATATAN

: